



P E N E T A P A N

Nomor: 1065/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Suryadi Jaya bin Wirun, NIK. , Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 16 Maret 1961, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Keranggan RT 007/003 Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Siti Mariyanih binti Marhawi, NIK. Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 07 Juli 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Keranggan RT 007/003 Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1065/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 17 Oktober 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka , dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama : Marhawi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : A. Niman dan Sarbini dengan mas kawin : Uang Tunai
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) anak bernama;
 - a.Titi Suryaningsih
 - b.Ade Firman
 - c. Sri Suhartini
 - d.Fitrianah
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi ; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan 17 Oktober 1979 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau,

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674071603610003 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3674074307640002 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor 3674070402107389 tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474.2/13/IV/Kesos tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, tidak dinazagelen Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda P.4;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marbawi bin Sanusi, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Keranggan RT.007 RW.003 Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan,

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I, dan saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri
Saya adalah tetangga Pemohon I, dan saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon; saya hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan mereka terjadi pada 17 Oktober 1979 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan dilakukan dengan tata cara agama Islam dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon; Perkawinan mereka terjadi pada 17 Oktober 1979 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan dilakukan dengan tata cara agama Islam dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marhawi dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama A. Niman dan Sarbini, yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin atau mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I satu-satunya suami Pemohon II;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Karena setelah prosesi akad nikah, para Pemohon tidak menanda tangani berkas-berkas, dan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama pernikahan keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian dan sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah ini agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah;

2. Sarbini bin Sakira, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Keranggan RT.007 RW.003 Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I, dan saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon; saya hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan mereka terjadi pada 17 Oktober 1979 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan dilakukan dengan tata cara agama Islam dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marhawi dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama A. Niman dan Sarbini, yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin atau mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I satu-satunya suami Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Karena setelah prosesi akad nikah, para Pemohon tidak menanda tangani berkas-berkas, dan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama pernikahan keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian dan sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah ini agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Marbawi bin Sanusi dan Sarbini bin Sakira;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilannya agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilannya agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa : Fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (P.1, dan P.2 serta P.3), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta P.3 tersebut,

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Surat Keterangan Suami istri, dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut status hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 1910 KUHPerdata, sebagai pengecualian dari Pasal 1909 KUHPerdata, saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan para pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 1979 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan dilakukan dengan tata cara agama Islam ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marhawi, dan saksi-saksinya bernama A. Niman dan Sarbini, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan para Pemohon telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 17 Oktober 1979 di Wilayah Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg



nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط في الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو في العدة وان يكون
تحته اربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لانها
في حكم الزوجية

Artinya : “Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada
hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon
istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah
beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan
dalam

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan
dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang
perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
bersangkutan (KUA dimana para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I
(Suryadi Jaya bin Wirun) dengan Pemohon II (Siti Mariyanihi binti Marhawi)
yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1979 di wilayah hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten;

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 H, oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nurmalasari Josepha,, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim

Drs. M. Syukri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha,, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor:1065/Pdt.P/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)